



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARANG TENGAH**

JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 73449849

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 004 -Pel.Umum./2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" AZ - ZAHRA "**

CAMAT KARANG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karang Tengah tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kota tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola **PAUD AZ - ZAHRA**, Nomor : 01/VI/PA/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Permohonan Izin Pendirian PAUD;

2. Berita Acara Pemeriksaan sarana **PAUD AZ - ZAHRA**, Nomor : 004/BAPL/KRT./2017, tanggal 14 Juni 2017, yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**

KESATU : Nama Badan Hukum : **YAYASAN AL-FATH HARDIANSYAH** -

Nomor dan Tanggal Akte : Nomor 126
Tanggal 27 November 2014

Nomor Pengesahan Lembaga : AHU-10606.50.10.2014

Tanggal Pengesahan Lembaga: 28 November 2014

Yang dibuat di Notaris : **SUHARDI HADI SANTOSO, SH**

Nama PAUD : **" AZ - ZAHRA "**

Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Alamat Paud : Komp. Unilever No. 21 RT.01/06
Kelurahan Karang Mulya
Kecamatan Karang Tengah
Kota Tangerang – Banten.

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam dictum KESATU ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 19 Juni 2017

CAMAT KARANG TENGAH



MATROBIN, S.Sos.

Penata TK.I

NIP.1962060301981011001

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan "ISALAM ASSAJADAH"
 Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 01,09 Desember 2016
 Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0046311.AH.01.04.Tahun 2016
 Tanggal Pengesahan Yayasan : 21 Desember 2016
 Yang di buat di Notaris : MUHAMMAD TAUFIQ, SH
 Nama PAUD : "ZEMA ANANDA"
 Jenis Program : Pendidikan anak usia dini
 Alamat PAUD : Jl. Istiqomah Rt. 01/08 No.51 Kel. Cipadu
 Kec.Larangan Kota.Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam KESATU Keputusan ini wajib melaporkan sebagai kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang

KETIGA : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka Izin ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada Tanggal : 01 Mei 2017


 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
 CAMAT LARANGAN
 H. DAMIATI, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP: 19620203 199501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tangerang (Sebagai Laporan)
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang